



UPT Disdukcapil Kecamatan Rukat Utara

-JL. RUPAT 28781 081378864633

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Disdukcapil Kecamatan Rukat Utara

Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Komunitas Terpencil Yang Memiliki Polahidup Berpindah –Pindah

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Dilaksanakan dengan mendatangi tempat komunitasterpencil bermukim sementara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam Basis data kependudukan.
2. Bagi penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/ diisikan dalam formulir FR-1, 02
3. Bagi penduduk yang belum tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi /disikan Formulir F-1 01 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c yang belum melakukan perekaman biometrik namun sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah dilakukan perekaman biometric
5. Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterbitkan dokumenkependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diterbitkan SKPTI
7. Hasil Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalamhuruf e dan huruf f direkap ke dalam formulir rekapitulasi pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



UPT Disdukcapil Kecamatan Rupert Utara

-JL. RUPAT 28781 081378864633

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Disdukcapil Kecamatan Rupert Utara

1. Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan

1. LANGSUNG

Penduduk datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis atau UPT Disdukcapil di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis

2. TIDAK LANGSUNG

Penduduk dapat Menghubungi Langsung ke No. Wa

- Rino Suryadi, S.E No Wa : 082278338883